



Maklumat Pelayanan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami berkomitmen :

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan ;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku ;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi ;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses ;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran, dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang kurang memuaskan

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III DNARSTALI
PPID PELAKSANA UPT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

JAKPAR EFENDY, M.Si